



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JI. MAYJEN DI. PANDJAITAN NO. 16 BANGKINANG
BANGKINANG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 421 /KPTS/Dikpora-Sekr/ 11905

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR AL-FURQON ISLAMIC SCHOOL
KECAMATAN TAMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGAKABUPATEN KAMPAR**

Membaca : Surat permohonan penanggung jawab SD Al-Furqon Islamic School Kec. Tambang Kabupaten Kampar Nomor : 079/VII/AMM-AFIS/2017 , tanggal 31 juli 2018.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tempat yang paling strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya kehidupan bangsa dan untuk memajukan kehidupan rakyat.
b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, terutama masalah pendirian Sekolah, tentunya perlu direspon dengan positif.
c. Bahwa untuk menunjang Legalitas Formal SD Al-Furqon Islamic School Kecamatan Tambang perlu diterbitkan surat izin pendiriannya.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Mengingat :
1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2-227/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.b, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
 4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan Kesatu :
- Memberikan izin kepada **YAYASAN AL FURQAN MUNZALAN MUBARTOKAH** untuk mengoperasikan **SEKOLAH DASAR AL-FURQON ISLAMIC SCHOOL** yang beralamat di Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.
- Kedua :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
 Pada Tanggal : 05 - 09 - 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
 DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**


Drs. SANTOSO M.Pd
 Pembina Utama Muda

NIP. 19631116 199103 1 005